



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1960, Agama Islam, NIK 1172024107600049, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1950, agama Islam, NIK 1172020107500058, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai secara lisan pada tanggal 26 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab, pada tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 23 Juli 1971 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1391 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/7/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 01 Agustus 1971 dan surat keterangan pernah menikah nomor B-449/Kua.01.08.01/PW.01./11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 24 November 2020;

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Sabang selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Sabang selama 34 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, tempat/tanggal lahir Sabang, 11 Juni 1974, jenis kelamin perempuan;
 - b. ANAK II, tempat/tanggal lahir Sabang, 10 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki;
 - c. ANAK III, tempat/tanggal lahir Sabang, 24 Mei 1981, jenis kelamin laki-laki;
 - d. ANAK IV, tempat/tanggal lahir Sabang, 12 Oktober 1986, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 44 tahun, kemudian pada awal tahun 2015 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat hendak menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama di Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Sabang
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Basyiah, NIK 1172024107600049, dikeluarkan tanggal 20-09-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor 85/7/1971, dikeluarkan tanggal 01 Agustus 1971, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat Keterangan Pernah Menikah Nomor B-449/Kua.01.08.01/PW.01./11/2020 an. TERGUGAT dan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 24 November 2020 yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Perselisihan Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 20 November 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Sabang;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di gampong keunekai, sedangkan Tergugat tinggal di gampong paya dengan istri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ulee Jurong Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu setelah Tergugat menikah dengan wanita lain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di gampong keunekai, sedangkan Tergugat tinggal di gampong paya dengan istri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, dan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan penjelasannya, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Penggugat yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Asli Surat Keterangan Pernah Menikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juli 1971;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Surat Perselisihan Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1971 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Bersama di Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai mengakibatkan pisah rumah, sehingga Penggugat tidak tahan lagi menanggung beban derita batin yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, serta Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil, maka dapat dikategorikan perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dengan demikian unsur pertama tentang alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dengan demikian unsur kedua tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain fii althalaq, Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (marriage breakdown) dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nurul Husna, S.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ghifar Afghany, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nurul Husna, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ghifar Afghany, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Sab